

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya didalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (Adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.<sup>1</sup> Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 1

Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Di era persaingan global yang semakin ketat ini pembangunan Negara menjadi salah satu unsur yang penting dari sebuah Negara untuk memenangkan persaingan tersebut, maka dari itu setiap Negara mencari cara yang sebaik mungkin untuk dapat bersaing demi memenangkan persaingan global. Sektor pendidikan masuk dalam aspek yang prioritas dalam memajukan sebuah Negara, kemajuan banyak Negara lebih memfokuskan kualitas pendidikannya agar dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, akan tetapi selain memajukan dunia pendidikan ada salah satu cara lain yang banyak Negara lakukan yaitu dengan mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, hal tersebut dilakukan untuk menarik investasi, dan peluang-peluang bisnis yang semakin sengit, hal ini tidak lain demi memenangkan persaingan di pasar global.

Menjadi sebuah keharusan bahwa masyarakat yang mendiami sebuah wilayah yang dinamakan Negara harus memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi dan indeks rasio kesenjangan tidak terlalu jauh antar golongan.<sup>3</sup> Melihat pada perkembangan yang terjadi sekarang Pemerintah Indonesia kini mulai giat melakukan pembangunan infrastruktur di daerah pelosok Indonesia, namun dalam perjalanannya masih terkendala oleh beberapa masalah sehingga mengakibatkan terhambatnya pemerataan pembangunan secara optimal. Semua kendala tersebut

---

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>3</sup>Schaefer T Richard, *Sosiologi(Sociology)*, Ctk. Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm. 34.

terjadi antara lain disebabkan oleh faktor geografis, iklim, dan kualitas SDM, yang menjadi pertanyaan kenapa faktor geografis menjadi masalah bangsa Indonesia, hal semacam ini terjadi karena Indonesia terdiri dari 17.504 buah pulau yang tercatat resmi belum lagi banyak pulau yang timbul tenggelam sesuai dengan pasang surut air laut sehingga perlu waktu untuk dapat meraih tujuan pemerataan pembangunan secara komprehensif.<sup>4</sup> Menyikapi masalah tersebut Pemerintah dalam hal ini mengambil sikap untuk lebih fokus dalam pemerataan pembangunan terutama di desa, keberadaan desa secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa sebagai suatu organisasi Pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional sehingga dapat membantu dalam memenangkan persaingan global. Sebab sesungguhnya desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan program-program dari Pemerintah Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Pusat, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Salah satunya gagasan Otonomi Desa yang berpedoman pada prinsip *Good Governance* dengan

---

<sup>4</sup>Hanantjo Djoko, *Strategi SDM dalam Menghadapi Persaingan Global*, Ctk. Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 44.

memfokuskan pada kinerja yang efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan 18 demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan.<sup>5</sup>

Ditinjau dari sisi lain secara logika maupun fakta yang sekarang terjadi bahwa desa masih banyak yang tertinggal dari aspek pembangunan baik fisik maupun non fisiknya dibandingkan dengan kota, hal ini dapat terjadi disebabkan karena kesenjangan antar lapisan yang sangat timpang, sehingga dalam perkembangannya timbul masalah baru yaitu urbanisasi, urbanisasi sendiri adalah perpindahan penduduk/individu dari desa menuju ke kota dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Hal ini menjadi masalah karena mengakibatkan semakin banyaknya penduduk desa yang berdatangan ke kota secara masif dalam setiap tahun sehingga jumlah penduduk di kota semakin padat.<sup>6</sup>

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Indonesia sepakat bahwa akan lebih memperhatikan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia terutama di desa. Pemerataan disini yang dimaksud bukan hanya dari sisi infrastruktur saja, akan tetapi pemberdayaan masyarakat juga diperhatikan agar kemudian dapat bersaing di tengah persaingan global yang semakin komprehensif, hal semacam ini harus dilakukan demi menepis stigma dari masyarakat bahwa terjadi pembangunan yang tidak merata atau biasa disebut pembangunan Jawa sentris artinya pembangunan

---

<sup>5</sup>Hayati, *Mewujudkan Good Governnace dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah guna Memperkuat Integrasi Nasional*, Jurnal Serambi Edukasi, Edisi No.2 Vol 2, 2014.

<sup>6</sup>Andi Haris, "*Studi Media Dan Perpustakaan Tentang Urbanisasi*", *Jurnal sosial*, No 1 Vol. XIV, 2015, hlm. 60.

Negara hanya difokuskan di Jawa saja, karena pusat pemerintahannya maupun ekonominya berada di pulau Jawa.

Merespon masalah tersebut Pemerintah sadar akan pentingnya memajukan desa di seluruh pelosok Indonesia, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Dana Desa (DD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa sebagai stimulan, yang dialokasikan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.. Dana Desa (DD) diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten

dimaksud selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa / rekening Desa. Dana Desa harus dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan, pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Dalam memajukan sebuah desa perlu adanya pendapatan yang seimbang, sumber pendapatan desa terdiri dari:<sup>7</sup>

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

---

<sup>7</sup>Faizatul Karimah, Pengalokasian Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan)", *Jurnal Hukum*, No 4 Vol.2, 2014. hlm. 20.

Dengan sumber-sumber pendapatan desa yang begitu banyak diharapkan Pemerintah Desa bisa memanfaatkan guna kepentingan kemajuan pembangunan desa. Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Pendamping Desa dan Pemerintah, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>8</sup> Bahkan Menteri Dalam Negeri memberi pernyataan bahwa masyarakat agar tidak perlu risau dengan potensi penyimpangan dana triliunan rupiah tersebut, sebab setiap tahun akan dilakukan pengawasan dengan sebuah sistem pelaporan, dalam hal ini Pemerintah akan melakukan pengawasan mulai dari penetapan anggaran, penggunaan anggaran, evaluasi anggaran sampai pertanggungjawaban anggaran.

Selain itu ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun, meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyalahgunaan Dana Desa tersebut, akan tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak Kepala Daerah terjerat kasus korupsi terkait dengan persoalan Dana Desa bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi nantinya akan berpindah ke desa. Karena Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota rawan dijadikan sarang korupsi, Selain itu dana itu rawan disalah gunakan oleh pihak Pemerintah Desa untuk pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran dan tidak menaungi pembangunan desa itu sendiri. Oleh sebab itu masyarakat desa sangat berharap agar BPD dan Pendamping Desa di setiap daerah dapat

---

<sup>8</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 215.

menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut, sebenarnya tidak hanya korupsi saja yang dikhawatirkan, akan tetapi berbagai syarat administratif yang menyulitkan sehingga ditakutkan masyarakat desa terbebani akan hal tersebut.

Dalam perkembangannya penulis menemukan banyak kejanggalan dalam proses penggunaan Dana Desa di beberapa desa di wilayah Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, berdasarkan penuturan warga dan pengamatan penulis banyak kejanggalan dalam penggunaan Dana Desa seperti pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan rencana hingga hilangnya sejumlah dana yang sudah diperuntukan guna pembangunan, ada juga yang baik dalam pembangunan akan tetapi, kualitas bangunanya yang tidak sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat, hingga tidak adanya transparansi dari pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat di daerah tersebut terkait dana yang diperoleh dan digunakan.

Dalam hal ini seharusnya BPD yang harus mampu mengawasi dan mengontrol, akan tetapi banyak kasus yang penulis temui di Kecamatan tersebut BPD seolah bersikap apatis apabila dimintai keterangan mengenai tranparasi terkait pengawasan selalu bersikap seolah tidak mengerti, tidak kooperatif, kemudian muncul pertanyaan apakah tidak ada kontrol dari pihak Pemerintah yang bersangkutan mengenai masalah tersebut.



Akan tetapi dari berbagai masalah yang terjadi ada juga desa yang baik dan buruk dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, dalam perkembangannya penulis menemukan 2 Desa yang terletak di Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo yang dalam pengelolaannya sangat bertolak belakang yaitu antara Desa Semayu dan Desa Adiwarno, Desa Adiwarno ini yang bisa dikatakan kurang baik dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa sedangkan Desa Semayu ini sangat baik dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, melihat 2 desa yang terletak dalam satu Kecamatan yang sama akan tetapi mengapa dalam hasil bisa berbeda.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul Pengawasan Dana Desa di wilayah Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Kenapa penulis tertarik dengan judul tersebut untuk melihat apakah sudah ada kontrol yang seimbang dari pihak Pemerintah Daerah terhadap desa-desa di wilayahnya, berkaca terhadap 2 desa yang dalam implementasi di lapangan sangat bertolak belakang dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam hal pengelolaan Dana Desa karena Bupati Kabupaten Wonosobo sudah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transfer Dana Ke Desa sebagai pedoman yang digunakan oleh daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penggunaan Dana Desa di wilayah Desa Semayu dan Desa Adiwarno menurut Peraturan Bupati No. 01 Tahun 2018?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan Dana Desa di Desa Semayu dan Desa Adiwarno?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah khususnya pihak Kecamatan Selomerto dalam melakukan pengawasan terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Selomerto tepatnya di Desa Semayu dan Adiwarno.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses di lapangan dalam pengelolaan program Dana Desa khususnya di Desa Semayu dan Desa Adiwarno.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini setidaknya akan memberikan manfaat yaitu :

- a) Praktis

Berharap dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan juga Pemerintah Kecamatan Selomerto dalam melakukan pengawasan dan pemberdayaan terkait penggunaan Dana Desa sehingga dapat dikelola dengan benar sesuai aturan yang berlaku.

b) Akademis

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan bagi peneliti lain.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Otonomi Daerah**

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi. Pelaksanaan asas desentralisasi politik, tampak pada adanya perubahan relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Asas desentralisasi telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. Pilihan otonomi daerah merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *national state* yang sudah lama dibangun.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

---

<sup>9</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pascas Orde Baru*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta , 2010, hlm. 153.

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Pemberian kewenangan yang lebih luas dalam hal administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah telah dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah yang dicanangkan sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping itu juga menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia.<sup>10</sup>

Konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam Negara Federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem Federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (*residual power*) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem Negara Kesatuan (*unitary*), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah padahal dalam Negara Kesatuan idealnya semua kebijakan terdapat di tangan Pemerintahan Pusat.<sup>11</sup>

Otonomi daerah dapat mengembalikan harkat dan martabat serta harga

---

<sup>10</sup> Syauckani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 217-219.

<sup>11</sup> Baca makalah Jimly Asshiddiqie, *Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah*, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), Kamis, 22 November 2018 pukul 11.23 WIB

diri masyarakat di daerah, karena masyarakat di daerah sudah sekian lama sejak kemerdekaan telah mengalami proses marginalisasi. Mereka bahkan mengalami alienasi dalam kebijakan publik.<sup>12</sup> Sebagai daerah yang otonom, wilayah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai kewenangan dalam hal membuat suatu kebijakan publik. Bentuk dari kebijakan tersebut contohnya seperti Peraturan daerah dan Peraturan Bupati. Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah tentunya merupakan produk hukum daerah. Sama seperti produk hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat, peraturan ditingkat daerah juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hanya saja tingkat kekuatannya terbatas hanya dilingkup wilayah pemerintahan daerah saja. Sama halnya dengan Peraturan Bupati, kebijakan yang ada dalam Peraturan Bupati hanya berlaku di wilayah Kabupaten itu saja.

Peraturan Daerah (Perda) dibuat oleh pemerintah legislatif dan eksekutif di daerah. Sedangkan Peraturan Bupati di buat oleh Bupati berdasarkan kewenangan Bupati. Peraturan-peraturan tersebut dibuat tentunya mempunyai tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintah daerah dituangkan dalam peraturan daerah. Sebagai daerah otonom seharusnya mempunyai prioritas-prioritas yang lebih terhadap bidang-bidang apa saja yang akan difokuskan oleh daerah. Salah satunya prioritas dalam melakukan pembangunan terhadap desa yang berada di wilayah tersebut.

Bagi sebagian aparat Desa, Otonomi adalah salah satu peluang baru yang

---

<sup>12</sup> *Op.Cit.*, hlm. 38

membuka kreativitas bagi seluruh aparatur pemerintahan desa di dalam pengelolaan administrasi, pemerintahan desa, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Selain itu dari segi masyarakat, poin penting yang dirasakan dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan Pemerintah Desa dan semakin pendeknya rantai demokrasi. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya roda pembangunan yang ada di desa.

Desa kini menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri, berada dalam wilayah kabupaten dan berhak berbicara atas kepentingannya sendiri sesuai dengan aspirasi dan sosial budaya masyarakatnya. Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku sekarang ini menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan desa harus dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali mandep terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa

di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan, alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.<sup>13</sup>

## **2. Pembangunan Desa**

Secara historis desa adalah benih bagi terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia sehingga entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang sangat penting. Desa merupakan satuan Pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pembanguana desa berkelanjutan yang lebih mefokuskan terhadap teknologi modern, hal ini sangat diperlukan dalam pembangunan desa.<sup>14</sup>

Dalam idelanya bahwa program pembangunan desa sudah selayaknya menggunakan format *Button-up* dimana format ini akan lebih mengenai sasaran karena sesuai dengan realitas kebutuhan maupun permasalahan di lapangan. Dalam artian pembangunan secara *Button-up* dapat mengeksplorasi kebutuhan daerah kecil serta keunikan baik dari masyarakatnya maupun geografisnya.

---

<sup>13</sup><https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/10/otonomi-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa/> diakses pada tanggal 25-11-2018 diakses pada pukul 13.05 WIB

<sup>14</sup>Agusniar Rizka Luthafia, "Menilik Urgensi Desa di Era Otonom Daerah", *Journal Of Rural and Davelopment*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2013, hlm. 136

Contohnya kebutuhan masyarakat pantai dengan masyarakat yang di pegunungan akan berbeda kebutuhannya dan cara pengembangannya.<sup>15</sup>

Dalam teori pembangunan desa dari Rondinelli yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan sebagainya. Pembangunan desa bukan hal baru lagi di Indonesia ini, yang bertujuan untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.<sup>16</sup>

Dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pembangunan masyarakat, dalam penelitian ini konsep pembangunan dari PNPM Mandiri Pedesaan dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Hasil dari pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang telah dilakukan diharapkan dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek tersebut. Melihat konsep pembangunan Desa Terpadu yang merupakan suatu strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan mamberikan fokus

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 138-139.

<sup>16</sup>Rondinelli, A. Dennis, *Applied Methods of Regional Analysis-The Spatial Dimensions of Development Policy*, dalam Ian Masser (editor), Ctk. Pertama, Westview Press/Boulder, London, 1985, hlm 44-46.



perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa.

Dengan demikian, strategi ini lebih banyak menaruh perhatian pada proses penyampaian dari pada mengembangkan kapasitas dan respon masyarakat. Karena masyarakat desa mempunyai banyak aspek, usaha pembangunan desa bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut. Apabila usaha pembangunan untuk masing-masing aspek ditangani oleh instansi yang berbeda, akan dijumpai sejumlah instansi yang melakukan aktivitas desa dalam rangka melaksanakan programnya masing-masing. Untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih serta untuk mewujudkan proses yang saling mendukung, maka perlu dilakukan suatu pendekatan yang mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program yang bersifat sektoral tersebut, untuk maksud tersebut kemudian dikembangkan strategi yang kemudian dikenal sebagai Pembangunan Desa Terpadu.

Konsep pembangunan desa terpadu juga dapat memberikan penampakan dilihat dari berbagai dimensi. Pembangunan desa terpadu dapat dilihat sebagai suatu metode, proses, karena pendekatan ini merupakan salah satu cara untuk melaksakan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengaitkan seluruh aspek kehidupan. Sebagai suatu proses, karena pendekatan ini mencoba mentransformasikan kehidupan masyarakat desa dengan berorientasi tradisional menuju suatu kehidupan yang lebih berorientasi pada

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya.

Sebagai sasaran dari pendekatan tersebut, karena suatu peningkatan diharapkan kualitas hidup yang lebih baik, peluang yang semakin terbuka untuk mengembangkan diri dan pengembangan institusi sosial ekonomi, pelayanan yang setara dengan masyarakat kota dan tidak lupa dengan harapan masyarakat desa yang maju dengan berorientasi dengan teknologi sehingga dapat mendorong kemajuan sebuah Negara sehingga dapat bersaing di tingkat internasional.<sup>17</sup>

Sebab Pembangunan desa di Negara berkembang sangat penting dilakukan karena desa merupakan pintu masuk pembangunan daerah, bahkan berbagai metode telah dibuat dan digunakan oleh organisasi yang terlibat dalam pembangunan Internasional, mengingat pentingnya pembangunan desa guna untuk menentaskan kemiskinan. Pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan daerah dan pembangunan Nasional karena pembangunan di desa menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Artinya pembangunan yang dilakukan secara maksimal di desa merupakan potensi akselerasi pembangunan Nasional.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>M. Dawam Rahardjo, *Pembangunan Desa Dari Belakang*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 120-125.

<sup>18</sup>Agusniar Rizka Luthafia, *Op. Cit.*, hlm. 139.

### **3. Pendanaan Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara jelas bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, baik itu kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul desa dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Undang-Undang dengan dilakukannya penataan desa yang dilakukan Pemerintah bertujuan untuk:<sup>19</sup>

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan;
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Apabila tujuan Pemerintah tersebut tercapai maka setidaknya akan menciptakan sistem bernegara yang baik sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, memiliki kewenangan yaitu:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa);
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban APBDesa.

Dengan kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa diharapkan mampu mengelola keuangan dengan maksimal sehingga memberikan perbaikan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam perkembangannya Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni:

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi
3. Bendahara

Dari unsur-unsur tersebut diharapkan mampu membantu Kepala Desa baik dalam pengelolaan keuangan maupun pembangunan yang terkait dengan kemajuan desa. Menurut Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal anggaran dana desa yang dianggarkan melalui APBN yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang telah disetujui oleh DPR, tidak serta merta diterima langsung oleh desa yang bersangkutan tetapi melalui Pemerintah Daerah terlebih dahulu dengan desa mencantumkan programnya dalam APBDesa. Anggaran yang sudah ada dalam APBN kemudian dengan syarat administratif tertentu nantinya akan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang kemudian baru ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) terhadap desa yang bersangkutan apabila program desa tersebut sudah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.<sup>20</sup>

#### **4. Pengawasan Desa/ Dana Desa**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi Dana Desa sebagai berikut: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 12 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 tahun 2018 Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Khusus.

---

<sup>20</sup> Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa.

Dana Desa dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Semua kepentingan yang berkaitan dengan kemajuan merupakan amanah dari tujuan Dana Desa tersebut. Dana Desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan/kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat bersaing dan tidak tertinggal akan kemajuan kota yang semakin masif. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Dengan adanya program dari Pemerintah yaitu Dana Desa yang memiliki tujuan yang mulia, hal ini dapat terselenggara apabila terdapat pengawasan yang baik. Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan Dana Desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah di sahkan dan berlaku. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Karena Pengawasan akan optimal apabila dalam memantau atau memonitor pelaksanaan rencana langsung apakah

telah dikerjakan dengan benar atau tidak, dan perlu sebuah konsep agar apa yang direncanakan dapat dilakukan dengan benar.<sup>21</sup>

Tugas Pendampingan yang nantinya dilakukan masyarakat, pedamping desa merupakan aktor di tingkat masyarakat yang berperan penting dalam mengawal pengelolaan keuangan desa. Mereka melakukan fasilitasi untuk Pemerintah Desa agar kepentingan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan kemasyarakatan dapat berjalan berjalan dengan efektif demi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa telah mengatur dengan rinci mengenai pendampingan desa, di antaranya tujuan pendampingan desa, ruang lingkup pendampingan desa, tujuan pendampingan desa, manajemen pendampingan desa dan pendanaan. Disebutkan bahwa pendampingan desa memiliki tujuan meliputi:

1. Meningkatkan Kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;
2. Meningkatkan Prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembanguna desa yang partisipatif;
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor;
4. Mengoptimalkan asset lokal desa secara emansipatoris (pasal 2 Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015).

Dengan tujuan yang sudah tersusun baik diharapkan pelaksanaanya disesuaikan terhadap tujuan yang sudah disepakati, sebab apabila pendampingan dilakukan dengan berpedoman terhadap tujuanya maka akan memudahkan

---

<sup>21</sup>Kusnadi, *Pengantar Manajemen.*, Unibraw, Malang, 1999, hlm. 265.

Pemerintahan Desa dalam proses pengelolaan program Dana Desa. Adapun pendamping desa terdiri atas tenaga pendamping yang profesional (yang terdiri dari pendamping desa yang berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat dan Provinsi), kader pemberdayaan masyarakat desa yang berkedudukan di desa dan diperoleh melalui mekanisme musyawarah desa, dan pihak ketiga (terdiri dari LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan perusahaan).<sup>22</sup>

Dalam desa juga terdapat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan wakil masyarakat yang harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan Dana Desa, terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di desa. Jika di pandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah (Musdes) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa, dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.<sup>23</sup>

Sebagaimana telah di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengan, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa terhadap penerbitan Peraturan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Syahrul Syamsi, "Partisipasi masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa", terdapat dalam <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/69> Diakses pada tanggal 24-10-2018.



Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa yang digunakan, penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang kemudian diteruskan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kemudian baru ditransferkan ke Rekening Kas Desa (RKD), harus dilakukan penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dan kemudian apabila terdapat sisa dari anggaran Dana Desa atau biasa dikenal dengan silpa, hal ini harus disampaikan terhadap masyarakat dan khususnya Pemerintah sebagai pertanggungjawaban bahwa terdapat sisa dana dari rencana yang sudah dilakukan sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Penelitian ini akan memberi analisis dan kajian terhadap hal-hal atau fakta yang terjadi di masyarakat bahwa dengan adanya program dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa banyak menimbulkan masalah di masyarakat yang kesulitan dalam pengelolaannya, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, dengan dana yang begitu besar sekiranya perlu pengawasan yang maksimal. Walaupun sudah di masukan dalam hukum positif dan sistem yang saling terintegrasi tetapi masih terdapat kendala baik itu penyelewengan yang tidak tepat maupun faktor-faktor teknis yang menghambat dalam proses pelaksanaannya di lapangan. Oleh sebab itu sekiranya Pemerintah Daerah (Kecamatan) khususnya perlu mengkaji bagaimana pengawasan yang tepat bagi wilayahnya dan apa saja yang

menghambat sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi masalah kemudian dikaji dan ditemukan solusi terbaik untuk dapat mengatasinya.

## **2. Subyek Penelitian**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual. Penelitian ini mengenai, mengapa penyalahgunaan terhadap Dana Desa di desa wilayah Kecamatan Selomerto banyak terjadi sehingga muncul pertanyaan sebenarnya bagaimana Pemerintah Daerah (Kecamatan) dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Sehingga dalam hal ini memerlukan informan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang berkaitan dengan masalah tersebut. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud yaitu :

- a. Pemerintahan Kecamatan Selomerto dalam hal ini pegawai yang bertugas mengawasi, lebih tepatnya biro bagian yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Dana Desa yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa.
- b. Masyarakat dan tokoh masyarakat dari Desa Semayu dan Desa Adiwarno Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.
- c. Perangkat Pemerintahan Desa dari 2 Desa yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Semayu dan Desa Adiwarno Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di desa wilayah Kecamatan Selomerto, yang jumlahnya terdiri dari 24 desa. Dimana desa di wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang banyak mengalami masalah terkait pengelolaan Dana Desa. Dalam hal ini penulis mengambil sampel 2 Desa yaitu Desa Adiwarno dan Desa Semayu yang letak secara geografis dalam satu Kecamatan yang sama, agar dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah (Kecamatan) dalam melakukan pengawasan di daerah tersebut.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis sumber data terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung data yang diperoleh dari literatur– literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti dokumen mengenai Dana Desa, dan karya tulis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

### **5. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris penelitian lapangan yaitu meneliti kejadian langsung gejala dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Semua yang berkaitan dengan kejadian hal-hal yang terjadi di lapangan baik itu interaksi ataupun masalah yang sebagai akibat nantinya akan

peneliti amati dan pelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan secara objektif dengan teori.

## **6. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis deskriptif, yang dimaksudkan dengan sosiologis yaitu secara luas ialah ilmu tentang masyarakat dan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Sosiologis seperti ini disebut makro sosiologi yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial, institusi-institusi sosial dan pengaruh terhadap masyarakat. Secara sempit sosiologis didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku sosial dilihat dari kecenderungan individu-individu lainnya dengan cara memperhatikan interaksi yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini akan memperhatikan gejala yang terjadi di masyarakat mengacu dengan program yang sudah jalan yaitu Dana Desa berpedoman terhadap aturan yang berlaku. Metode yang digunakan yaitu mengamati gejala yang terjadi khususnya dengan variable lain tepatnya di dua Desa yang berwilayah dalam satu Kecamatan yang sama. Penelitian ini juga mendeskriptifkan keadaan dan memberikan gambaran contoh-contoh masalah yang terjadi dan memberikan penilaian secara objektif dengan menggunakan teori-teori, yang kemudian bahwa di lapangan seringkali antara das sollen tidak sejalan dengan das sein sehingga perlu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi.

## **7. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode pemberian informasi dalam bentuk tulisan, yaitu menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikannya dalam bentuk teks tertulis hingga dapat ditarik kesimpulan. Untuk menganalisa masalah dan fenomena yang terjadi perlu dilakukan langkah-langkah seperti berikut ini:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara, dan telaah dokumen.
- b. Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data mentah yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Penyajian data Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dimaksudkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Pada langkah ini, data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara masalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
- d. Penarikan Kesimpulan Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjau ulang

pada catatan mengenai hal-hal yang terjadi di lapangan sehingga data yang dihasilkan teruji validitasnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II            PEMBANGUNAN DESA DALAM KONSEP OTONOMI DESA**

Bab ini berisi tentang uraian mengenai pengertian desa, otonomi desa, kedudukan desa, Sumber sumber pedanaan dana desa ,arti penting pengawasan dalam sebuah pembangunan serta penjelasan mengenai problematika pengawasan pembangunan yang terjadi.

### **BAB III            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai implementasi pengawasan penggunaan dana desa dan faktor pendukung serta penghambat di Desa Semayu dan Adiwarno.

### **BAB IV            PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.